



Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3) Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Yesi Oktaviani Putri Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yesioktaviani Putri2810@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Dahyul Daipon Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi daipondahyul46@gmail.com	
Hardi Putra Wirman Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi hardiputrawirman@uinbukittinggi.ac.id	
Soraya Oktarina Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sorayaoktarina@uinbukittinggi.ac.id	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Putri, Y. O., Daipon, D., Wirman, H. P., & Oktarina, S. (2026). Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3) Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1489-1494.

Abstrak

Persoalan sampah di Kecamatan Mandau berdasarkan data yang diperoleh, volume sampah dari tahun 2023-2024 semakin meningkat, dari angka 29.200 ton meningkat ke 94.300 ton. Data harian menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7 hingga 8 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Kecamatan Mandau. Dengan rumusan masalah Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3) dan Bagaimana Perspektif Siyasah Tanfidziyah dalam Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Mandau telah menjalankan perannya sesuai Perda tersebut tetapi kendalanya ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, peran pemerintah kecamatan termasuk dalam bentuk pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Peran Pemerintah Kecamatan, Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015, Kecamatan Mandau, Siyasah Tanfidziyah

Abstract

Problem of waste in Mandau District based on data obtained from the volume of waste from 2023-2024 increasing, from 29.200 tons to 94.300 tons. Daily data shows that there are around 7 to 8 tons of waste produced every day in Mandau District. With the formulation of the problem How is the role of the Mandau District Government in Waste Management based on Bengkalis Regency Regulation No. 2 of 2015 Article 8 Paragraph (3) and How is the Siyasa Tanfidziyah Perspective in the Role of the Mandau District Government in Waste Management Based on Bengkalis Regency Regulation No. 2 of 2015 Article 8 Paragraph (3). This study uses a qualitative method using a field research approach and library research. The data sources in this study consist of primary data sources. Based on the research results, it can be concluded that the Mandau District Government has carried out its role according to the Regional Regulation, but the obstacle is the lack of public awareness of waste. This Regional Regulation is facilitative and coordinating. From the perspective of Siyasa Tanfidziyah, the role of the sub-district government includes the implementation of public policies aimed at the welfare of the community.

Keywords: Waste Management, Role of District Government, Bengkalis Regency Regulation No. 2 of 2015, Mandau District, Siyasa Tanfidziyah

A. Pendahuluan

Secara sederhana, sampah merupakan materi, bahan maupun segala sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu merupakan sisa atau residu maupun buangan. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan dan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Di dalam proses-proses alam tidak dikenal adanya sampah, yang ada hanyalah produk-produk tidak bergerak. Sampah bagi setiap orang memang memiliki pengertian relatif berbeda dan subjektif.

Sampah secara umum di bagi menjadi dua yaitu sampah organik dan anorganik. Kedua sampah ini memiliki manfaat untuk kita, namun juga ada dampaknya untuk lingkungan. Sisa makhluk hidup (alam) seperti hewan, manusia, tumbuhan yang mengalami pembusukan atau pelapukan. Sampah ini tergolong sampah yang ramah lingkungan karena dapat di urai oleh bakteri secara alami dan berlangsungnya cepat. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sisa manusia yang sulit untuk diurai oleh bakteri, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama hingga ratusan tahun untuk dapat diuraikan.

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi sangat serius utamanya di Perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan sampah yang sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan.

Menurut Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat, yang sumbernya dari asal timbulan sampah. Dan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Persoalan sampah di Kecamatan Mandau menjadi persoalan yang sangat serius. Dimana kelurahan yang ada di Kecamatan Mandau ada 9, menurut informasi yang diberikan oleh kepala UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau disediakan bahwa terdapat tujuh lokasi yang berbeda sebagai tempat pembuangan sampah dan bukan diadakan di setiap kelurahan.

Berdasarkan data yang diperoleh volume sampah dari tahun 2023-2024 semakin meningkat, dari angka 29.200 ton meningkat ke 94.300 ton. Dan data harian menunjukkan bahwa terdapat sekitar 7 hingga 8 ton sampah yang dihasilkan setiap hari di Kecamatan Mandau.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (*normative empiris*), yaitu penelitian ini berjenis riset lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun

sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti buku/jurnal dan artikel. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif.

C. Hasil Dan Pembahasan

Peran Pemerintah Kecamatan Mandau Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3)

Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah mencakup pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengumpulan adalah tahap awal dalam pengelolaan sampah, yaitu mengambil sampah dari sumbernya (seperti rumah tangga, kantor, sekolah, industry, dan lain-lain) untuk dikumpulkan satu tempat sementara. Pemilahan adalah proses memisahkan sampah berdasarkan jenisnya agar dapat dikelola dengan benar. Pengangkutan adalah memindahkan sampah dari tempat pengumpulan ke fasilitas pengolahan dan tempat pembuangan akhir (TPA).

Sedangkan pengolahan adalah proses mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih berguna atau mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Terakhir pemrosesan akhir adalah dimana sampah yang tidak bisa diolah lagi dibuang ketempat pemrosesan akhir (TPA) secara aman. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, banjir, dan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam sistem pengelolaan sampah yang terpadu.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri, termasuk urusan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar, termasuk kebersihan lingkungan. Pemerintah kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah juga memiliki peran penting, meskipun lebih bersifat koordinatif dan fasilitatif, sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 merupakan payung hukum daerah dalam pengelolaan sampah. Perda ini mengatur hak dan kewajiban masyarakat, peran pemerintah, serta sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

Pasal 8 ayat (3) berbunyi:

“Pemerintah Kecamatan berperan dalam memfasilitasi kegiatan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait”

Makna dari pasal ini adalah bahwa pemerintah kecamatan tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan teknis (seperti pengangkutan dan pengolahan), namun tetap berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan, menjadi penghubung antara masyarakat dengan instansi teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan membantu pengawasan dan monitoring pelaksanaan kebijakan kebersihan di tingkat kelurahan/desa.

Peran pemerintah kecamatan dalam pengelolaan sampah berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3) berkaitan dengan pelaksanaan program, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program adalah tahap implementasi dari rencana kegiatan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks pembangunan masyarakat, seperti program bantuan langsung tunai (BLT). Pembinaan masyarakat adalah upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan sikap masyarakat agar dapat berkembang secara mandiri dan tanggung jawab, seperti Karang Taruna dan PKK. Sedangkan pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali potensi, mengelola sumber daya, dan mengambil keputusan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan, seperti pemberdayaan UMKM berbasis desa.

Untuk menjalankan amanat peraturan daerah yang ada maka dalam hal ini pemerintah melalui pengelolaan sampah di Kecamatan Mandau melakukan program yang dilakukan oleh pemerintah ialah gotong royong membersihkan tempat dimana ada tumpukan sampah, menyediakan tong sampah, menata tempat pembuangan sampah sementara, pembuangan akhir dan membuat tempat pengelolaan sampah. Membedakan tempat sampah organik dan anorganik. Hal ini dilakukan agar masyarakat sadar tidak membuang sampah sembarangan dan

kebersihan lingkungan tetap terjaga. Dalam hal ini pemerintah membuat suatu kebijakan melalui pengelolaan sampah dalam pemisahan yang jelas antara organik dan anorganik dengan menggunakan 3R Reduce (mengurangi produk sampah), Reuse (menggunakan kembali barang yang masih layak pakai), dan Recycle (mengolah kembali sampah menjadi produk baru).

Hal ini dijelaskan oleh hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Rifqi Alfansuri dimana beliau menjelaskan:

"Beliau sangat memperhatikan pengelola sampah ini tentu selalu ada setiap saat jadi Pemerintah Kecamatan Mandau selalu berkoordinasi dengan instansi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kepolisian dan koramil untuk mengerahkan pasukannya untuk melakukan kegiatan gotong royong seperti pembuangan sampah yang ada di daerah sebang, penurunan Jalan Sudirman setelah sekolah SMPN 4 Mandau, dan di depan Gedung LAMR itulah salah satu cara Pemerintah Mandau menegakkan Perda tersebut."

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan maka tampak bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui pengelolaan sampah mempermudah masyarakat agar memiliki kesadaran tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu hal ini membuat lingkungan bersih, nyaman, dan bebas dari penyakit.

Dari wawancara selanjutnya yang dilakukan dengan beliau lagi menjelaskan bahwa:

"Pada tahun 2025 Pemerintah Kecamatan Mandau melaksanakan inovasi satu misi kepanjangannya adalah sampah mu tukar sayur mayur kami disini inovasi ini diketuai oleh Tim Pergerakan PKK Kecamatan Mandau yaitu Ibu Dewi Asdinar dan Anggota PKK lainnya jadi inovasi ini masyarakat bisa menukarkan sampah anorganik ke kebun yang berada di samping Kantor Camat Mandau itulah salah satu program yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mandau."

Setiap program yang dibuat haruslah dimusyawarahkan bersama antara pengelola sampah, penanggung jawab dan pembinaan atau pemberdayaan dari masyarakat. Dimana dalam hal ini semua dibahas dalam musyawarah kecamatan apabila program yang diajukan disetujui maka program tersebut bisa dijalankan oleh pengelola sampah.

Program lainnya yang telah dijalankan oleh pemerintah berupaya penyediaan sarana dan prasarana seperti tong sampah, tempat pembuangan sementara, tempat penampungan sementara, tempat pembuangan akhir, dan kendaraan pengangkut sampah. Hal ini dilakukan agar lingkungan bersih dan nyaman serta bebas dari segala macam penyakit.

Tempat penampungan sampah yang ada di Kecamatan Mandau mempunyai tempat penampungan sampah sementara dan itu berada pada Pasar Mandau apabila waktu pasar sudah selesai yaitu pada malam hari maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan melakukan pembersihan terhadap sampah yang dibuang ditempat penampungan sampah sementara yang ada di Pasar Mandau. Dimana dari observasi yang penulis lakukan di lokasi terlihat bahwa tempat sampah berada di tepi jalan pasar, dimana tempat sampah yang tersedia tidak mampu menampung semua sampah yang dihasilkan sehingga masyarakat di Kecamatan Mandau membuang sampah di badan pembatas jalan yang berada di pasar. Sehingga sampah-sampah tersebut berserakan dan menimbulkan bau yang tidak menyenangkan terhadap pengendara motor yang lewat.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber yang sama beliau menjelaskan bahwa:

"Kami juga mengajak kelurahan maupun desa-desa yang ada di Kecamatan untuk bersama-sama gotong royong membersihkan sampah yang ada di Kecamatan Mandau dan untuk dinas terkait kami juga berkoordinasi dengan terutama Dinas PU untuk menyediakan eskavator atau alat beratnya."

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa sampah-sampah yang berserakan di sekitar Kecamatan Mandau disebabkan masih adanya warga yang tidak mempunyai kesadaran terhadap sampah dan kebersihan lingkungan Kecamatan Mandau. Dalam hal inilah yang menjadi tantangan dan kendala Pemerintah Kecamatan Mandau dalam melaksanakan pengelolaan sampah sesuai Perda tersebut.

Dari hasil wawancara dengan narasumber yang sama lagi beliau menjelaskan:

"Tantangannya adalah masyarakat itu sendiri maksudnya kesadaran sampah itu ialah kesadaran kita masing-masing kami Pemerintah Kecamatan Mandau sudah menyediakan tempat sampahnya yang telah ditentukan letaknya jadi masyarakatlah yang mempunyai kesadaran langsung untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan Pemerintah Kecamatan Mandau itulah tantangan dan kendalanya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah."

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pada intinya permasalahan sampah itu terdapat pada kesadaran masyarakat Kecamatan Mandau. Kurangnya kesadaran masyarakat itulah yang membuat program atau kinerja Pemerintah Kecamatan Mandau menjadi terhalang dan faktor penghambatnya.

Peran Pemerintah Kecamatan Mandau Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3) Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah adalah cabang dari *siyasah syar'iyah* (politik pemerintahan dalam islam) yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi dan kebijakan publik oleh pejabat pemerintah (wulatul amr). *Siyasah tanfidziyah* mencerminkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan untuk kemaslahatan umat secara praktis dan administratif.

Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam Perspektif *siyasah tanfidziyah* ialah pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan DLH, kepolisian, dan koramil untuk kegiatan kebersihan dan gotong royong ini mencerminkan fungsi *siyasah tanfidziyah* dalam mengorganisasi dan menyinergikan lembaga-lembaga dalam menjalankan pelayanan publik. Penyediaan TPS, tong sampah, dan kendaraan pengangkut menunjukkan tanggung jawab administratif untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan kebersihan ini selaras dengan prinsip *siyasah tanfidziyah* sebagai pengelola urusan kemaslahatan umat secara konkret.

Kegiatan gotong royong, penyuluhan, serta program "Satu Misi (Sampahmu Tukar Sayur Mayur Kami Disini)" merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam *siyasah tanfidziyah*, upaya ini disebut sebagai "*ta'liful qulub*" (mengajak hati masyarakat) agar kebijakan pemerintah mendapat dukungan sosial. Pemerintah kecamatan melakukan pengawasan, pemantauan, dan tindakan ketika masyarakat membuang sampah sembarangan ini merupakan bagian dari *siyasah tanfidziyah* dalam mengakkan peraturan dan mengawal pelaksanaan kebijakan publik.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam pengelolaan sampah telah mencerminkan pelaksanaan *siyasah tanfidziyah* yang baik. Pemerintah kecamatan bertindak sebagai fasilitator, koordinator, dan pelaksana kebijakan publik sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Namun, keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang menyeluruh, dakwan lingkungan, penegakan hukum yang tegas namun manusiawi, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan kebersihan lingkungan dan kemaslahatan umum.

Ayat yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: "Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan." (Q.S Al-Baqarah (2)205).

Hadist yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya: "Kebersihan adalah sebagian dari iman." (HR. Muslim, No. 223)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Mandau, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian Peran Pemerintah Kecamatan Mandau dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Pasal 8 Ayat (3) bersifat fasilitatif dan koordinatif, bukan teknis. Pemerintah Kecamatan Mandau berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat, berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kepolisian, dan koramil, serta memfasilitasi kegiatan gotong royong, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan sosialisasi kebersihan.

Pemerintah Kecamatan Mandau telah melaksanakan berbagai program pengelolaan sampah, seperti gotong royong, penyediaan tempat sampah, pemilahan sampah organik dan anorganik dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), dan inovasi "Satu Misi" (Sampahmu Tukar Sayur Mayur Kami Disini) yang digagas oleh Tim PKK. Ini menunjukkan upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

2. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah terkait Peran Pemerintah Kecamatan Mandau mencerminkan pelaksanaan fungsi administrasi dan kebijakan publik dalam Islam. Pemerintah bertindak sebagai pelaksana kebijakan (wulatul amr), mengorganisasi lembaga dan masyarakat dalam pelayanan publik, dan menjaga kemaslahatan umat melalui program-program kebersihan dan pemberdayaan masyarakat. Sangat relevan dan mendukung urgensi pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama.

E. Referensi

Ashabul Kahfi, 2017, *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*, (Jurisprudentie: Volume 4 Nomor 1 Juni

Perda Kabupaten Bengkalis No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
Pemerintah Kecamatan Mandau

Rifqi Alfansuri, (Kasubbag Camat Mandau), wawancara pada hari Selasa Tanggal 16 September 2025

Rudi Hartono, 2008, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, (Penebar Swadaya Grup: Bogor)

Sri Wahyu Ningsih, dkk, 2023, *Sosialisasi Pemilahan Sampah Organik dan Non-Organik Serta Pengadaan Tempat Sampah Organik dan Non-Organik (Socialization Of Organic and Non-Organic Waste Separation and Provision of Organic and Non-Organic Waste)*, (Dedikasi Saintek: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 2 Issue 1, Maret)

UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Mandau